KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0171/K6/PT/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan : Usul Rektor Akademi Akuntansi Surakarta Nomor: 067/AAS/IX/2012 tanggal 27 Juli 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2012

Nama	:	Suprihati, SE,MM
Tempat, tanggal lahir	:	Wonogiri, 4 Mei 1966
Pendidikan terakhir	:	S2, Manajemen, 21-01-2012
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli Madya, 01-10-1998, S1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	Lektor (Profesional) (223.20 Kum), 01-03-2003
Masa kerja jabatan	:	13 tahun 11 bulan
Tempat tugas	:	Akademi Akuntansi Surakarta

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata golongan III/c

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Agustus 2012

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Mustafid
NIP. 19550528 198003 1 002

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Rektor Akademi Akuntansi Surakarta